



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Pli

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **H. Muhammad Yani als. Yani Bin Mertuyuno (Alm);**
Tempat Lahir : Liang Anggang, Tanah Laut;
Umur / Tanggal Lahir : 53 tahun / 04 Februari 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Liang Anggang RT 04 RW 02, Kec. Bati-Bati,
Kab. Tanah Laut, Prop. Kal-Sel;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 27 / V / 2018 / Satresnarkoba tanggal 26 Mei 2018;

Terdakwa H. Muhammad Yani als. Yani Bin Mertuyuno Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi dilakukan penunjukan Penasehat Hukum dari YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TANAH LAUT oleh Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 30 Juli 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan tanggal 6 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Muhammad Yani als. Yani Bin Mertuyuno (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana " setiap orang yang tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan KEDUA atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **H. Muhammad Yani als. Yani Bin Mertuyuno (Alm)** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang masih terpasang 2 buah sedotan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna putih dengan no SIM Card 085252734466;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi DA 9427 CI;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi DA 9427 CI No Sin : 4G15J42491, No Ka: MHMU5TU2EDK108274 atas nama Asmuni.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA H. MUHAMMAD YANI ALS YANI.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Telah mendengar dan memperhatikan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar dan memperhatikan Tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM- 112/Pelai/Euh.2/07/2018, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **H MUHAMMAD YANI ALS YANI BIN MERTUYUNO (ALM)**, pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada Tahun 2018 bertempat di Jl. Suwasih Rt.04 Rw.02 Desa Liang Anggang Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal diatas Kepolisian Resort Tanah laut yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 berupa sabu kemudian melakukan pengintaian dan menangkap terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh warga yaitu saksi ARBAIN dan saksi MUHTAR ditemukan didalam laci 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick up warna hitam dengan Nomor Polisi. DA 9427 CI yaitu 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan, selain itu juga menemukan 1 (Satu) Bundel plastic klip transparan, 1 (satu) Buah buah pipet kaca dan 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang masih terpasang 2 buah sedotan di dalam rumah Terdakwa di sekitar dapur. Bahwa saksi PRASETYA dan saksi UJANG ada menanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang yang ditemukan diakui terdakwa bahwa sabu tersebut akan digunakan dengan menggunakan alat-alayt yang juga ditemukan namun belum sempat digunakan sudah terlebih dahulu ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi PRASETYA dan saksi UJANG menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa membeli dari saudara AMI (DPO) dan ada juga menanyakan apakah terdakwa masih menyimpan sabu lainnya, diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa masih ada menyimpan sabu di tempat saksi MAJIDI (terdakwa dalam berkas terpisah) berdasarkan hal tersebut kepolisian resor Tanah Laut melakukan penyelidikan terhadap saksi MAJIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.18.0520 tanggal 31 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs. Apt Manajer Tekhnis Pengujian Produk terapatik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa **H MUHAMMAD YANI ALS YANI BIN MERTUYUNO (ALM)** bukanlah orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **H MUHAMMAD YANI ALS YANI BIN MERTUYUNO (ALM)**, pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada Tahun 2018 bertempat di Jl. Suwasih Rt.04 Rw.02 Desa Liang Anggang Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal diatas Kepolisian Resort Tanah laut yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 berupa sabu kemudian melakukan pengintaian dan menangkap terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan, saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh warga yaitu saksi ARBAIN dan saksi MUHTAR ditemukan didalam laci 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick up warna hitam dengan Nomor Polisi. DA 9427 CI yaitu 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan, selain itu juga menemukan 1 (Satu) Bundel plastic klip transparan, 1 (satu) Buah buah pipet kaca dan 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang masih terpasang 2 buah sedotan di dalam rumah Terdakwa di sekitar dapur. Bahwa saksi PRASETYA dan saksi UJANG ada menanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang yang ditemukan diakui terdakwa bahwa sabu tersebut milik terdakwa dan akan digunakan dengan menggunakan alat-alat yang juga ditemukan namun belum sempat digunakan sudah terlebih dahulu ditangkap;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.18.0520 tanggal 31 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs. Apt Manajer Tekhnis Pengujian Produk terapeitik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa **H MUHAMMAD YANI ALS YANI BIN MERTUYUNO (ALM)** bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis Sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan dan tidak mengajukan eksepsi atau jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI PRASETYA HERLAMBAANG BIN SUDARYANA, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa H. Muhammad Yani als. Yani Bin Mertuyuno Alm ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 13.30 Wita di Jl. Sawasih RT 04 RW 02 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa H. Muhammad Yani als. Yani Bin Mertuyuno Alm;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 13.30 Wita di Jl. Sawasih RT 04 RW 02 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut setelah mendapat laporan warga anggota Satresnarkoba Polres tanah Laut langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya berhasil diamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dan warga setempat, hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dan peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap pelaku kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di laci kecil di dalam mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9427 CI milik Terdakwa yang terparkir di pekarangan rumah pondok milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Ami warga Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 25 Mei membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan masih memiliki narkoba jenis sabu yang dibawa oleh sdr. Majidi karena sebelumnya Terdakwa dan sdr. Majidi membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang kumpulan tersebut masing-masing Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. SAKSI UJANG SUTARDI BIN H. KENANG KODIR, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa H. Muhammad Yani als. Yani Bin Mertuyuno Alm ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 13.30 Wita di Jl. Sawasih RT 04 RW 02 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa H. Muhammad Yani als. Yani Bin Mertuyuno Alm;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 13.30 Wita di Jl. Sawasih RT 04 RW 02 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut setelah mendapat laporan warga anggota Satresnarkoba Polres tanah Laut langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya berhasil diamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dan warga setempat, hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dan peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap pelaku kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan bersama petugas kepolisian satresnarkoba Polres tanah laut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan ditemukan di laci kecil di dalam mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9427 CI, 1 (satu) bundel plastik klip transparan di temukan di dalam rumah pondok di dapur, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dalam rumah pondok di atas meja dapur, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang masih terpasang 2 buah sedotan di temukan di dalam rumah di dalam alat pembersih padi, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi DA 9427 CI di temukan di garasi rumah pondok, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna putih dengan no SIM Card 085252734466 di temukan di atas meja di depan rumah pondok, Uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) lembar STNK Mobil



Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi DA 9427 CI No Sin : 4G15J42491, No Ka: MHMU5TU2EDK108274 atas nama Asmuni di temukan di dalam dompet gantungan kunci;

- Bahwa Terdakwa menerangkan masih memiliki narkoba jenis sabu yang lainnya yang dibawa oleh sdr. Majidi karena sebelumnya Terdakwa dan sdr. Majidi membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang kumpulan tersebut masing-masing Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan akan digunakan untuk membayar kekurangan membeli narkoba jenis sabu yang dibeli sdr. Majidi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan sdr. Majidi digunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli sendiri 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan di laci kecil di dalam mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9427 CI;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan acara penimbangan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan memiliki berat bersih 0,07 gram;
- Bahwa Terdakwa melakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu serta Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

3. SAKSI MAJIDI BIN MAHLAN, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 15.00 Wita di rumah saksi Desa Liang Anggang RT 04 RW 02 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut datang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut bersama dengan Terdakwa dan saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saksi dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di teras rumah saksi karena sebelumnya saksi simpan di dalam kantong bagian depan sebelah kanan



celana yang saksi kenakan dan selanjutnya saksi genggam ditangan kanan kemudian datang aparat kepolisian dan selanjutnya saksi lempar;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik saksi dan Terdakwa dan akan dikonsumsi saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi membelinya dari sdr. Muhammad Abdul Hadi dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membelinya dengan cara patungan dengan Terdakwa, masing-masing sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Sebelumnya Terdakwa sudah membayar kepada saya sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga masih kurang Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Muhammad Abdul Hadi datang kerumah saksi untuk mengantarkan narkotika pesanan saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wita;
- Bahwa saksi mengenal narkotika jenis sabu pada awal tahun 2017 kemudian saksi tidak mengkonsumsi lagi dan saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu lagi pada awal tahun 2018 sampai dengan terakhir saksi mengkonsumsi pada bulan April 2018 dan saksi tidak memiliki izin dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.18.0520 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Zulfadli, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen terhadap barang bukti paket sabu berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari terdakwa positif mengandung metamfetamina golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari No. Lab : W /06/2018 Atas nama H. Muhammad Yani Als Yani Bin Mertuyuno (Alm) tanggal 6 Juni 2018 yang diketahui dan ditandatangani oleh dr. Windu Narika, Sp.PK selaku penanggungjawab/Ka.Lab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil bahwa positif mengandung Methamphetamine (Met) dan Benzodiazepin (Bzd);

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 13.30 Wita di Jl. Sawasih RT 04 RW 02 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 13.30 Wita di Jl. Sawasih RT 04 RW 02 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut di rumahnya pada saat sedang duduk di rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan badan dan Terdakwa memberi tahu pihak kepolisian di mana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu. Penggeledahan tersebut disaksikan ketua RT dan warga setempat, serta salah seorang pihak kepolisian menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada saksi, ketua RT dan warga setempat;
- Bahwa saat petugas kepolisian satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan ditemukan di laci kecil di dalam mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9427 CI, 1 (satu) bundel plastik klip transparan di temukan di dalam rumah pondok di dapur, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dalam rumah pondok di atas meja dapur, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang masih terpasang 2 buah sedotan di temukan di dalam rumah di dalam alat pembersih padi, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi DA 9427 CI di temukan di garasi rumah pondok, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna putih dengan no SIM Card 085252734466 di temukan di atas meja di depan rumah pondok, Uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi DA 9427 CI No Sin : 4G15J42491, No Ka: MHMU5TU2EDK108274 atas nama Asmuni di temukan di dalam dompet gantungan kunci;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri membeli dari sdr. Ami warga Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu yang lainnya tetapi ada pada sdr. Majidi warga Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa dan sdr. Majidi patungan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan sdr. Majidi yang membelinya dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), masing-masing patungan uang sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebelumnya Terdakwa sudah membayar kepada sdr. Majidi sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga masih kurang Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan sdr. Majidi membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sudah kurang lebih 6 (enam) bulan dan terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat 25 Mei 2018 sekira jam 10.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya tersebut adalah barang bukti miliknya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang masih terpasang 2 buah sedotan;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi DA 9427 CI;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna putih dengan no SIM Card 085252734466;
- Uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi DA 9427 CI No Sin : 4G15J42491, No Ka: MHMU5TU2EDK108274 atas nama Asmuni;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Petunjuk maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 13.30 Wita di Jl. Sawasih RT 04 RW 02 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut setelah mendapat laporan warga anggota Satresnarkoba Polres tanah Laut langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya berhasil diamankan Terdakwa yang sedang duduk di rumahnya dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dan warga setempat, hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan ditemukan di laci kecil di dalam mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9427 CI, 1 (satu) bundel plastik klip transparan di temukan di dalam rumah pondok di dapur, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dalam rumah pondok di atas meja dapur, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang masih terpasang 2 buah sedotan di temukan di dalam rumah di dalam alat pembersih padi, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi DA 9427 CI di temukan di garasi rumah pondok, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna putih dengan no SIM Card 085252734466 di temukan di atas meja di depan rumah pondok, Uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi DA 9427 CI No Sin : 4G15J42491, No Ka: MHMU5TU2EDK108274 atas nama Asmuni di temukan di dalam dompet gantungan kunci;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri membeli dari sdr. Ami warga Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu yang lainnya tetapi ada pada sdr. Majidi warga Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Majidi patungan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan sdr. Majidi yang membelinya dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), masing-masing patungan uang sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebelumnya Terdakwa sudah membayar kepada sdr. Majidi sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga masih kurang Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan acara penimbangan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan memiliki berat bersih 0,07 gram;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkotika jenis sabu serta Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa benar terhadap barang bukti paket sabu berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari terdakwa positif mengandung metamfetamina golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, yakni:

KESATU : Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Hakim diwajibkan untuk membuktikan hanya dakwaan yang dianggap Majelis Hakim mendekati atau terbukti terhadap perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **Narkotika Golongan I bukan tanaman**;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **H. Muhammad Yani als. Yani Bin Mertuyuno (Alm)** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” dalam KBBI berarti menguasai , untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan “menyimpan” menurut KBBI berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, selanjutnya “menguasai” menurut KBBI berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa didalam unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “**Narkotika**” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa didalam rumusan tindak pidana ini dapat diterapkan kepada siapa saja yang pada waktu kejadian melakukan perbuatan yang terdapat dalam salah satu di unsur ini karena unsur ini bersifat alternatif limitatif tanpa memperdulikan orang tersebut mempunyai niat jahat atau tidak untuk mengedarkan narkotika tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 13.30 Wita di Jl. Sawasih RT 04 RW 02 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Prasetya Herlambang Bin Sudaryana dan Ujang Sutardi Bin H. Kenang Kodir pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 13.30 Wita di Jl. Sawasih RT 04 RW 02 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut setelah mendapat laporan warga anggota Satresnarkoba Polres tanah Laut langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya berhasil diamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dan warga setempat, pada saat saksi melakukan pengeledahan bersama petugas kepolisian satresnarkoba Polres tanah laut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan ditemukan di laci kecil di dalam mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9427 CI, 1 (satu) bundel plastik klip transparan di temukan di dalam rumah pondok di dapur, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dalam rumah pondok di atas meja dapur, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang masih terpasang 2 buah sedotan di temukan di dalam rumah di dalam alat pembersih padi, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi DA 9427 CI di temukan di garasi rumah pondok, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna putih dengan no SIM Card 085252734466 di temukan di atas meja di depan rumah pondok, Uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi DA 9427 CI No Sin : 4G15J42491, No Ka: MHMU5TU2EDK108274 atas nama Asmuni di temukan di dalam dompet gantungan kunci, Terdakwa menerangkan membeli sendiri 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa, dan berdasarkan acara penimbangan barang bukti yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan memiliki berat bersih 0,07 gram serta Terdakwa melakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin, selain itu Terdakwa menerangkan masih memiliki narkoba jenis sabu yang dibawa oleh sdr. Majidi karena sebelumnya Terdakwa dan sdr. Majidi membeli narkoba jenis sabu secara patungan dan narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan sdr. Majidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Majidi Bin Mahlan, saksi membeli 1(satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara patungan dengan Terdakwa, masing-masing sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Sebelumnya Terdakwa sudah membayar kepada saya sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga masih kurang Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi saksi Majidi Bin Mahlan dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 13.30 Wita di Jl. Sawasih RT 04 RW 02 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut di rumahnya pada saat sedang duduk di rumahnya kemudian dilakukan pengeledahan badan dan Terdakwa memberi tahu pihak kepolisian di mana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, pengeledahan tersebut disaksikan ketua RT dan warga setempat, serta salah seorang pihak kepolisian menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah pengeledahan kepada saksi, ketua RT dan warga setempat, saat petugas kepolisian satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan ditemukan di laci kecil di dalam mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9427 CI, 1 (satu) bundel plastik klip transparan di temukan di dalam rumah pondok di dapur, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dalam rumah pondok di atas meja dapur, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang masih terpasang 2 buah sedotan di temukan di dalam rumah di dalam alat pembersih padi, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi DA 9427 CI di temukan di garasi rumah pondok, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna putih dengan no SIM Card 085252734466 di temukan di atas meja di depan rumah pondok, Uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi DA 9427 CI No Sin : 4G15J42491, No Ka: MHMU5TU2EDK108274 atas nama Asmuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di temukan di dalam dompet gantungan kunci, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri membeli dari sdr. Ami warga Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu yang lainnya tetapi ada pada sdr. Majidi warga Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa dan sdr. Majidi patungan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan sdr. Majidi yang membelinya dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), masing-masing patungan uang sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebelumnya Terdakwa sudah membayar kepada sdr. Majidi sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga masih kurang Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tujuan Terdakwa dan sdr. Majidi membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan acara penimbangan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan memiliki berat bersih 0,07 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.18.0520 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Zulfadli, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen terhadap barang bukti paket sabu berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari terdakwa positif mengandung metamfetamina golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelabuhan No. Lab : W /06/2018 Atas nama H. Muhammad Yani Als Yani Bin Mertuyuno (Alm) tanggal 6 Juni 2018 yang diketahui dan ditandatangani oleh dr. Windu Narika, Sp.PK selaku penanggungjawab/Ka.Lab dengan hasil bahwa positif mengandung Methamphetamine (Met) dan Benzodiazepin (Bzd);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat saling bersesuaian serta terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I jenis sabu sehingga dengan demikian unsur **“memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang selanjutnya dipertimbangkan unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternative jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana.

Sehingga perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu) tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan;

Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa, melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materiil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/atau ilmu pengetahuan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan perolehan bukti narkotika tersebut secara sah, Terdakwa juga bukanlah Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan tersebut mengandung metamfetamina positif, dimana Narkotika Golongan I (metamfetamina) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan terhadap para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara**" akan tetapi dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya dimana dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah **dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian**, dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan dinyatakan dalam Amar Putusan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan yaitu bahwa dalam rangka untuk menghindari permasalahan hukum dan teknis di lapangan yaitu apa manfaat atau tujuan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang masih terpasang 2 buah sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna putih dengan no SIM Card 085252734466 yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis dan merupakan barang terlarang dan berbahaya bila dirampas untuk Negara kemudian siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanan serta keamanan dan keselamatan barang bukti sehingga jelas bahwa perampasan barang bukti untuk Negara nantinya tidak membawa manfaat apa-apa bahkan mungkin justru malah sebaliknya membawa bahaya besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kejelasan status barang bukti tersebut terhadap barang-barang bukti tersebut sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang untuk membeli narkotika jenis sabu akan tetapi merupakan alat tukar yang sah Negara Republik Indonesia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi DA 9427 CI dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi DA 9427 CI No Sin : 4G15J42491, No Ka: MHMU5TU2EDK108274 atas nama Asmuni sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan lagi, terbukti di persidangan adalah milik sah terdakwa dan tidak semata-mata digunakan untuk tindak pidana, maka dikembalikan kepada Terdakwa H. Muhammad Yani Als Yani Bin Mertuyuno (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa lanjut usia;
- Tidak terbukti terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **H. Muhammad Yani Als Yani Bin Mertuyuno (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang masih terpasang 2 buah sedotan;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna putih dengan no SIM Card 085252734466;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi DA 9427 CI;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi DA 9427 CI No Sin : 4G15J42491, No Ka: MHMU5TU2EDK108274 atas nama Asmuni;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA H. MUHAMMAD YANI ALS YANI Bin Mertuyuno (Alm).

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 oleh kami Harries Konstituanto, S.H.,M.kn sebagai Ketua Majelis, Riana Kusumawati, S.H. dan Ameilia Sukmasari, S.H.,MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Noripansyah, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhamad Yofhan Wbianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Riana Kusumawati, SH.

Harries Konstituanto,SH.,MKn.

Ameilia Sukmasari, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Noripansyah, S.H.